



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSP) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/ 144

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)

a.n. YAYASAN TK IKHLAS

- Membaca : IZIN USAHA YAYASAN TK IKHLAS tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/74 Tanggal 07 November 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional (SIO) YAYASAN TK IKHLAS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) YAYASAN TK IKHLAS tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen


- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN TK IKHLAS
Nomor Induk Berusaha(NIB)	: 9120116021876
Nama Penanggung Jawab	: RESTU LASDA
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
Kode KBLI	: 85132
Alamat Perusahaan	: Banjar Lopak Kec. Benai Kabupaten Kuantan Singingi
Masa Berlaku Izin	: -

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 11 November 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK IKHLAS
Nomor Induk Berusaha : 9120116021876
Alamat Perusahaan : Jl. POROS
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Banjar Lopak
- Desa/Kelurahan : Banjar Lopak
- Kecamatan : Benai
- Kabupaten/Kota : Kab. Kuantan Singingi
- Provinsi : Riau

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif**.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120116021876

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan TK IKHLAS
Alamat Perusahaan	:	Jl. POROS, Kel. Banjar Lopak, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singgingi, Prop. Riau
NPWP	:	75.951.365.8-213.000
Nomor Telepon	:	081378258163
Nomor Fax	:	081378258163
Email	:	Irestu317@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfah/bustanul Athfah
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 17 Oktober 2019
Perubahan ke-4



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014927.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IKHLAS DESA BANJAR LOPAK

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HERUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HERUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IKHLAS DESA BANJAR LOPAK tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019101114100745 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IKHLAS DESA BANJAR LOPAK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IKHLAS DESA BANJAR LOPAK
berkedudukan di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI sesuai Akta Notaris Nomor 09,
tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HERUDIN, SH berkedudukan di
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019883.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 Oktober 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014927.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IKHLAS DESA BANJAR LOPAK

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DARMADI	1409060504670001
R. SUMARDI	1409061510660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DARMADI	1409060504670001	PEMBINA	KETUA
R. SUMARDI	1409061510660001	PEMBINA	ANGGOTA
RESTU LASDA	1409065106820005	PENGURUS	KETUA
DEDE KURNIATI	1409064505930002	PENGURUS	BENDAHARA
RINA AKY PITRI	1409064407900002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
TRIWANDI	1409060607880001	PENGAWAS	KETUA
ARDIANSYAH PUTRA	1409060610910001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019883.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 Oktober 2019

